



**PENETAPAN**

**SALINAN**

Nomor : 0511/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Kartin Abdullah**, umur 55 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, Bertindak atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 127/SK/KP/PAW/2016 dan Surat Kuasa Khusus Insidentil Nomor : 128/SK/KP/PAW/2016 yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 26 September 2016, sebagai berikut :

1. **Karsimin N. Sapide** , umur 46 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
2. **Karsono Sapide** , umur 43 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
3. **Karyanto Sapide** , umur 40 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
4. **Endi Y. Buntina** , umur 50 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Anoa, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Tenilo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
5. **Fardy Suaiba** , umur 42 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Suardi Suaib** , umur 39 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo;
7. **Hi. Neni Abdullah** , umur 66 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo;
8. **Ibrahim Y. Abdullah** , umur 62 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo;
9. **Syaipudin Abdullah** , umur 58 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo;
10. **Hasanuddin Yunus, S.Pd** , umur 58 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo;
11. **Adam Yunus** , umur 53 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Dungi, Kota Gorontalo;
12. **Sauke Ismail**, umur 64 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
13. **Asfa Ismail**, umur 56 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;
14. **Maimun Ismail**, umur 62 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun II, Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;
15. **Rico Ismail**, umur 59 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
16. **Fatmah Ismail**, umur 56 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Nila Ismail**, umur 39 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
18. **Haida Ismail**, umur 46 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
19. **Samsia Ismail**, umur 43 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
20. **Kadir Ismail**, umur 74 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan pekerjaan lainnya, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Molosipat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
21. **Yusuf K. Ismail**, umur 71 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mayor Dullah, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;  
selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor : 0511/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 05 Oktober 2016 telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Cucu dari **Almarhum Kuno Ismail** dan **Almarhumah Tano** yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Januari 1955 yang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/Pem-Tal/IX/3459/2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Pemerintahan Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 15 September 2016 dan 21 April 1956 yang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.2/Pem-Tal/IX/3459/2016, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Pemerintahan Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, tanggal 15 September 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam usia pernikahannya **Almarhum Kuno Ismail** dan **Almarhumah Tano** dikaruniai 5 orang anak yaitu :
  - a. **Hanifa Kuno Ismail, perempuan, (Almarhumah)**
  - b. **Ali Kuno Ismail, laki-laki, (Almarhum)**
  - c. **Mahmud Kuno Ismail, laki-laki, (Almarhum)**
  - d. **Kadir Kuno Ismail, laki-laki**
  - e. **Yusuf Kuno Ismail, laki-laki**
3. Bahwa **almarhumah Hanifa Kuno Ismail, (perempuan)**, telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2009 dan selama hidupnya telah menikah dengan **Yunus Abdullah (Almarhum)**, yang meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2003 dan dikaruniai 8 orang anak masing-masing :
  1. Herda Abdullah, perempuan, (Almarhumah);
  2. Hj. Hasibah Abdullah, perempuan, (Almarhumah);
  3. H. Neni Abdullah, laki-laki;
  4. Ibrahim Y. Abdullah, laki-laki;
  5. Syaipudin Abdullah, laki-laki;
  6. Hasanudin Yunus S.Pd, laki-laki;
  7. Kartir Abdullah, perempuan;
  8. Adam Yunus, laki-laki;
4. Bahwa **almarhum Ali Kuno Ismail, (laki-laki)**, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2016 dan selama hidupnya telah menikah dengan **Zenab Luneto (Almarhumah)**, yang meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2011, dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
  1. Sauke Ismail, perempuan;
  2. Asfa Ismail, perempuan;
5. Bahwa **almarhum Mahmud Kuno Ismail, (laki-laki)**, telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2008 dan selama hidupnya telah menikah dengan **Sartin Tantu (Almarhumah)**, yang meninggal dunia pada tanggal 29 September 2011, dan dikaruniai 8 orang anak masing-masing :
  1. Maimun Ismail, perempuan;
  2. Rico Ismail, laki-laki;
  3. Fatmah Ismail, perempuan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Zohra Ismail, perempuan, (Almarhumah tidak menikah);
5. Rabia Ismail, perempuan, (Almarhumah tidak menikah);
6. Nila Ismail, perempuan;
7. Haida Ismail, perempuan;
8. Samsia Ismail, perempuan;
6. Bahwa **almarhumah** Herda Abdullah, (**anak perempuan Almarhumah Hanifa Kuno Ismail**), telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1992 dan selama hidupnya telah menikah dengan **Niko Sapide, (Almarhum)**, yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2011, dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing;
  1. Karsimin N. Sapide, laki-laki;
  2. Karsono Sapide, laki-laki;
  3. Karyanto Sapide, laki-laki;
7. Bahwa **almarhumah** Hj. Hasiba Abdullah, (**anak perempuan Almarhumah Hanifa Kuno Ismail**), telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2015 dan selama hidupnya telah menikah dengan **Yakob Buntina (Almarhum)**, yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 1999, dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing;
  1. Endi Y. Buntina, laki-laki,
  2. Fardy Suaiba, laki-laki;
  3. Suardi Suaib, laki-laki;
8. Bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat atas nama **Almarhum Mahmud Kuno Ismail, Almarhumah Hanifa Kuno Ismail, Almarhum Ali Kuno Ismail, dan Kadir Kuno Ismail, Yusuf Kuno Ismail**, yaitu berupa suatu pekarangan di atasnya terdapat empat bangunan rumah tinggal dan sebuah pondasi dari pada batu dengan luas 1492 M<sup>2</sup> (seribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik No. 282 yang terletak di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dengan batas-batas patok besi I s/d IV berdiri diatas batas dan memenuhi yang ditentukan dalam PMA No.8/1961 pasal 2 sub a, selanjutnya batas-batas ditetapkan oleh tembok a-b, b-c, c-d :
  - Utara : berbatasan dengan K. Maliki, Tanah Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : berbatasan dengan Jalan;
- Barat : berbatasan dengan Tanah Negara;
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Negara (SDN No.15);

9. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Kuno Ismail** dan **Almarhumah Tano** adalah :
  - a. **Almarhumah** Hanifa Kuno Ismail, (Anak perempuan Almarhum dan Almarhumah);
  - b. **Almarhum** Ali Kuno Ismail, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - c. **Almarhum** Mahmud Kuno Ismail, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - d. **Kadir Kuno Ismail**, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - e. **Yusuf Kuno Ismail**, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **almarhumah Hanifa Kuno Ismail** adalah:
  - a. Karsimin N. Sapide, (**cucu laki-laki Almarhumah** dari **Almarhumah Herda Abdullah**);
  - b. Karsono Sapide, (**cucu laki-laki Almarhumah** dari **Almarhumah Herda Abdullah**);
  - c. Karyanto Sapide, (**cucu laki-laki Almarhumah** dari **Almarhumah Herda Abdullah**);
  - d. Endi Y. Buntina, (**cucu laki-laki Almarhumah** dari **Almarhumah Hj. Hasiba Abdullah**);
  - e. Fardy Suaiba, (**cucu laki-laki Almarhumah** dari **Almarhumah Hj. Hasiba Abdullah**);
  - f. Suardi Suaib, (**cucu laki-laki Almarhumah** dari **Almarhumah Hj. Hasiba Abdullah**);
  - g. **Hi. Neni Abdullah**, (Anak laki-laki Almarhumah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Ibrahim Y. Abdullah, (Anak laki-laki Almarhumah)
- i. Syaipudin Abdullah, (Anak laki-laki Almarhumah)
- j. Hasanuddin Yunus, S.Pd, (Anak laki-laki Almarhumah)
- k. Kartin Abdullah, (Anak perempuan Almarhumah)
- l. Adam Yunus, (Anak laki-laki Almarhumah)
4. Menetapkan ahli Waris dari **Almarhum Ali Kuno Ismail** adalah:
  - a. Sauke Ismail, (anak perempuan Almarhum);
  - b. Asfa Ismail, (anak perempuan Almarhum);
5. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum Mahmud Kuno Ismail** adalah:
  - a. Maimun Ismail, (anak perempuan Almarhum);
  - b. Rico Ismail, (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Fatmah Ismail, (anak perempuan Almarhum);
  - d. Nila Ismail, (anak perempuan Almarhum);
  - e. Haida Ismail, (anak perempuan Almarhum);
  - f. Samsia Ismail, (anak perempuan Almarhum);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon dan Kuasa para Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon,

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Kartin Abdullah, nomor 7571046104610001, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kota Gorontalo, tanggal 23 Juli 2012 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Karsimin N. Sapide, nomor 75710405019570001, tanggal 19 Februari 2009 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Karsono Sapide, nomor 7571010402730002, tanggal 11 September 2013 (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Karyanto Sapide, nomor 7571040612750002, tanggal 06 September 2013 (P.4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Endi Y. Buntina, nomor 7571012701660001, tanggal 23 Juli 2012 (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fardi Suaiba, nomor 7573042702740002, tanggal 24 Juli 2012 (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Wirna Suardi Suaib, nomor 7571041709770001, tanggal 23 Juli 2012 (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hj. Neni Abdullah, nomor 7571041408500001, tanggal 22 Juli 2012 (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ibrahim Y. Abdullah, nomor 7571041711530001, tanggal 23 Juli 2012 (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Syaifudin Abdullah, nomor 7571040607580001, tanggal 2 Juli 2013 (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hasanuddin Yunus, S.Pd, nomor 7571040708580001, tanggal 23 Juli 2012 (P.11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Adam Junus, nomor 7571040404630002, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Gorontalo, tanggal 23 Juli 2012 (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Sauke Ismail, nomor 7571056207520004, tanggal 23 Juli 2012 (P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Asfa Ismail, nomor 7571055010600002, tanggal 23 Juli 2012 (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Maimun Ismail, nomor 7501025902540001, tanggal 08 Oktober 2014 (P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rico Ismail, nomor 7571040510570002, tanggal 23 Juli 2012 (P.16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Fatmah Ismail, nomor 7571054205600002, tanggal 23 Juli 2012 (P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nila Ismail, nomor 7571054411670002, tanggal 23 Juli 2012 (P.18);
19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Haida Ismail, nomor 7571056207700002, tanggal 08 Agustus 2012 (P.19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Samsia Ismail, nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7571056608730001, tanggal 23 Juli 2012 (P.20);
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Kadir Ismail, nomor 7571011501420001, tanggal 23 Juli 2012 (P.21);
  22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Yusuf K Ismail, nomor 7571052708450001, tanggal 15 Maret 2013 (P.22);
  23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Kuno Ismail, yang dikeluarkan oleh Lurah Talumolo Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo nomor 474/Pem-Tal/IX/3459/2016, tanggal 15 September 2016 (P.23);
  24. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Tano, yang dikeluarkan oleh Lurah Talumolo Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo nomor 474/Pem-Tal/IX/3459/2016, tanggal 15 September 2016 (P.24);
  25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hanifa Ismail, yang dikeluarkan oleh Lurah Tuladenggi Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo nomor 400/KESRA/KT/KD/VIII/289/2016, tanggal 22 Agustus 2016 (P.25);
  26. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Ali Kuno Ismail, yang dikeluarkan oleh Lurah Talumolo Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo nomor 474/Pem-Tal/VIII/3265/2016, tanggal 22 Agustus 2016 (P.26);
  27. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Mahmud K. Ismail, yang dikeluarkan oleh Lurah Talumolo Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo nomor 474/Pem-Tal/VIII/3267/2016, tanggal 22 Agustus 2016 (P.27);
  28. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Junus Abdullah, yang dikeluarkan oleh Lurah Tuladenggi Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo nomor 400/KESRA/KT/KD/VIII/788/2016, tanggal 22 Agustus 2016 (P.28);
  29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hedra Abdullah, yang dikeluarkan oleh Lurah Tuladenggi Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo nomor 400/KESRA/KT/KD/VIII/790/2016, tanggal 22 Agustus 2016 (P.29);
  30. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Hj. Hasiba Abdullah, yang dikeluarkan oleh Lurah Tuladenggi Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo nomor 474.3/Pem/KT/KD/781, tanggal 22 Agustus 2015 (P.30);
  31. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Zenab Luneto, yang dikeluarkan oleh Lurah Talumolo Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo nomor 474/Pem-Tal/VIII/3264/2016, tanggal 22 Agustus 2016 (P.31);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Sartin Tantu, yang dikeluarkan oleh Lurah Talumolo Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo nomor 474/Pem-Tal/VIII/3266/2016, tanggal 22 Agustus 2016 (P.32);
33. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Zohra Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango nomor 7503-KM-22042014-0001, tanggal 22 April 2014 (P.33);
34. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Risna Badaru, yang dikeluarkan oleh Lurah Talumolo Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo nomor 474/Pem-Tal//2089/2016, tanggal 18 Nopember 2015 (P.34);
35. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Niko Sapide, yang dikeluarkan oleh Lurah Tuladenggi Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo nomor 400/KESRA/KT/KD/VIII/791/2016, tanggal 22 Agustus 2016 (P.35);
36. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Yakob Buntina, yang dikeluarkan oleh Lurah Buliide Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo nomor 474.3/Pem/BLIDE/IX/2016, tanggal 22 September 2016 (P.36);
37. Fotokopi Sertifikat SHM atas nama Mahmud Kuno Ismail, Hanipa Kuno Ismail, Ali Kuno Ismail, Kadir Kuno Ismail, Yusuf Kuno Ismail yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional nomor 18.02.02.06.1.00282, tanggal 23 April 1996; (P37)

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta diberi kode P.1 sampai dengan P.37;

Menimbang, bahwa pemohon telah pula mengajukan surat berupa Bagan Silsilah Ahli Waris Kuno Ismail yang dibuat oleh Kartir Ismail dan mengetahui Lurah Talumolo;

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **Edi Zakaria Suaiba Bin Zakaria Suaiba** dan **Erlina Dukalang Binti Yance Dukalang**. Keterangan secara terurai kedua saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap pula telah termuat dalam penetapan ini;

Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon penetapan ahli waris dari **almarhum Kuno Ismail, dan almarhumah Tano** dengan mendalilkan bahwa almarhum dan almarhumah tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang ahli waris dan atau keturunan termasuk para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P.1 sampai dengan P.37) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Edi Zakaria Suaiba Bin Zakaria Suaiba dan Erlina Dukalang Binti Yance Dukalang**;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga alat-alat bukti tersebut telah dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut para Pemohon telah pula mengajukan bagan silsilah Ahli Waris Kuno Ismail yang dibuat oleh Kartini Ismail dan mengetahui Lurah Talumolo yang mana surat tersebut tidak dijadikan sebagai alat bukti, namun secara fakta yang muncul dipersidangan bahwa para Pemohon telah menyatakan semua nama-nama dalam silsilah tersebut adalah ahli waris dari Kuno Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kuno Ismail dan Tano telah meninggal dunia pada tanggal 4 Januari 1995 dan 21 April 1956;
- Bahwa dalam usia pernikahannya Almarhum Kuno Ismail dan Almarhumah Tano dikaruniai 5 orang anak yaitu :
  - a. Hanifa Kuno Ismail, perempuan, (Almarhumah)
  - b. Ali Kuno Ismail, laki-laki, (Almarhum)
  - c. Mahmud Kuno Ismail, laki-laki, (Almarhum)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kadir Kuno Ismail, laki-laki
- e. Yusuf Kuno Ismail, laki-laki
- Bahwa almarhumah Hanifa Kuno Ismail, (perempuan), telah meninggal dunia pada tanggal 09 September 2009 dan selama hidupnya telah menikah dengan Yunus Abdullah (Almarhum), yang meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2003 dan dikaruniai 8 orang anak masing-masing :
  - 1. Herda Abdullah, perempuan, (Almarhumah);
  - 2. Hj. Hasibah Abdullah, perempuan, (Almarhumah);
  - 3. H. Neni Abdullah, laki-laki;
  - 4. Ibrahim Y. Abdullah, laki-laki;
  - 5. Syaipudin Abdullah, laki-laki;
  - 6. Hasanudin Yunus S.Pd, laki-laki;
  - 7. Kartir Abdullah, perempuan;
  - 8. Adam Yunus, laki-laki;
- Bahwa almarhum Ali Kuno Ismail, (laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2016 dan selama hidupnya telah menikah dengan Zenab Luneto (Almarhumah), yang meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2011, dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
  - 1. Sauke Ismail, perempuan;
  - 2. Asfa Ismail, perempuan;
- Bahwa almarhum Mahmud Kuno Ismail, (laki-laki), telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2008 dan selama hidupnya telah menikah dengan Sartin Tantu (Almarhumah), yang meninggal dunia pada tanggal 29 September 2011, dan dikaruniai 8 orang anak masing-masing :
  - 1. Maimun Ismail, perempuan;
  - 2. Rico Ismail, laki-laki;
  - 3. Fatmah Ismail, perempuan;
  - 4. Zohra Ismail, perempuan, (Almarhumah tidak menikah);
  - 5. Rabia Ismail, perempuan, (Almarhumah tidak menikah);
  - 6. Nila Ismail, perempuan;
  - 7. Haida Ismail, perempuan;
  - 8. Samsia Ismail, perempuan;
- Bahwa almarhumah Herda Abdullah, (anak perempuan Almarhumah Hanifa



Kuno Ismail), telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 1992 dan selama hidupnya telah menikah dengan Niko Sapide, (Almarhum), yang meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2011, dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing;

1. Karsimin N. Sapide, laki-laki;
  2. Karsono Sapide, laki-laki;
  3. Karyanto Sapide, laki-laki;
- Bahwa almarhumah Hj. Hasiba Abdullah, (anak perempuan Almarhumah Hanifa Kuno Ismail), telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2015 dan selama hidupnya telah menikah dengan Yakob Buntina (Almarhum), yang meninggal dunia pada tanggal 30 April 1999, dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing;
1. Endi Y. Buntina, laki-laki,
  2. Fardy Suaiba, laki-laki;
  3. Suardi Suaib, laki-laki;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 174, serta Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan bahwa pada saat almarhum **Kuno Ismail dan Almrhumah Tano** meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri Hanifah Kuno Ismail, (almarhumah) Ali Kuno Ismail (almarhum). Mahmud Kuno Ismail (almarhum), Kadir Kuno Ismail dan Yusuf Kuno Ismail. Kemudian dari kelima anak tersebut tiga orang telah meninggal dunia (almarhum dan almarhumah) yang mendapatkan keturunan sebagai ahli waris dari ketiga anak tersebut yang telah meninggal dunia sebagaimana fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almarhum Kuno Ismail** dan **Almarhumah Tano** adalah :
  - a. Almarhumah Hanifa Kuno Ismail, (Anak perempuan Almarhum dan Almarhumah);
  - b. Almarhum Ali Kuno Ismail, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - c. Almarhum Mahmud Kuno Ismail, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - d. Kadir Kuno Ismail, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
  - e. Yusuf Kuno Ismail, (Anak laki-laki Almarhum dan Almarhumah);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhumah Hanifa Kuno Ismail adalah:
  - a. Karsimin N. Sapide, (cucu laki-laki Almarhumah dari Almarhumah Herda Abdullah);
  - b. Karsono Sapide, (cucu laki-laki Almarhumah dari Almarhumah Herda Abdullah);
  - c. Karyanto Sapide, (cucu laki-laki Almarhumah dari Almarhumah Herda Abdullah);
  - d. Endi Y. Buntina, (cucu laki-laki Almarhumah dari Almarhumah Hj. Hasiba Abdullah);
  - e. Fardy Suaiba, (cucu laki-laki Almarhumah dari Almarhumah Hj. Hasiba Abdullah);
  - f. Suardi Suaib, (cucu laki-laki Almarhumah dari Almarhumah Hj. Hasiba Abdullah);
  - g. Hi. Neni Abdullah, (Anak laki-laki Almarhumah)
  - h. Ibrahim Y. Abdullah, (Anak laki-laki Almarhumah)
  - i. Syaipudin Abdullah, (Anak laki-laki Almarhumah)
  - j. Hasanuddin Yunus, S.Pd, (Anak laki-laki Almarhumah)
  - k. Kartin Abdullah, (Anak perempuan Almarhumah)
  - l. Adam Yunus, (Anak laki-laki Almarhumah)
4. Menetapkan ahli Waris dari Almarhum Ali Kuno Ismail adalah:
  - a. Sauke Ismail, (anak perempuan Almarhum);
  - b. Asfa Ismail, (anak perempuan Almarhum);
5. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Mahmud Kuno Ismail adalah:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Maimun Ismail, (anak perempuan Almarhum);
  - b. Rico Ismail, (anak laki-laki Almarhum);
  - c. Fatmah Ismail, (anak perempuan Almarhum);
  - d. Nila Ismail, (anak perempuan Almarhum);
  - e. Haida Ismail, (anak perempuan Almarhum);
  - f. Samsia Ismail, (anak perempuan Almarhum);
6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 261.000, ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Mohammad Hafizh Bula, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, MH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj. Kartini, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Anggota,  
ttd

Drs. H. Mukhlis, M.H

Hakim Anggota,  
ttd

Dra. Hj. Marhumah

Ketua Majelis,  
ttd

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Panitera Pengganti,

ttd  
Hj. Kartini, SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. J u m l a h	Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Gorontalo, 07 Desember 2016  
Plh. Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Miranda Moki, S. Ag

- Diberikan atas permintaan Pemohon